



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengaduan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUSANTI BINTI BAHIRI.**  
Tempat Lahir : Tanah Abang Muara Enim  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 Desember 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pendowo I Kelurahan Sukajadi  
Kecamatan Prabumulih Timur Kota  
Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan 29 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 27 Februari 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama **MARSHAL**

**FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 November 2016 No. 233/Pen.Pid/2016/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 29 November 2016 No. 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTI BINTI BAHIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTI BINTI BAHIRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) butir tablet ekstasi warna biru berlogo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram, dan telah disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan labkrim, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) butir tablet ekstasi warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 2 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **SUSANTI Binti BAHIRI** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jalan RA Kartini Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa disuruh oleh sdr. MAYA (DPO) untuk pergi menuju Pondok Es Dogan di jalan RA Kartini yang sebelumnya sdr. MAYA berkata " SAN, TOLONG ANTARKAN PIL EKSTASI INI KEPADA EVA YANG MENGENAKAN JAKET WARNA HITAM" dimana saat itu sdr. MAYA memberikan 3 (tiga) butir pil warna biru berlogo S yang dibungkus dengan kertas tissue, kemudian terdakwa pergi menuju Pondok Es Dogan yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berada di depan Pondok Es Dogan dengan ciri-ciri 1 (satu) orang menggunakan jaket warna pink dan 1 (satu) orang menggunakan jaket berwarna hitam yang diketahui bernama EVA setelah itu terdakwa menemui sdr. EVA yang sesuai perintah sdr. MAYA untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil warna biru berlogo S yang dibungkus dengan kertas tissue, namun belum sempat pil ekstasi tersebut diserahkan kepada sdr. EVA saksi NOPIYANTO bersama saksi BOBBY CHANDRA dan saksi DWI PUTRI

Hal 3 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISA yang merupakan anggota Polisi menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkotika yang terbungkus kertas tisu berada didalam genggam tangan kiri terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru berlogo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2069/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **tablet warna biru logo S** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **SUSANTI Binti BAHIRI** pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **Pertama** diatas, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa disuruh oleh sdr. MAYA (DPO) untuk pergi menuju Pondok Es Dogan dijalan RA Kartini yang sebelumnya sdr. MAYA berkata " SAN, TOLONG ANTARKAN PIL EKSTASI INI KEPADA EVA YANG MENGENAKAN JAKET WARNA HITAM" dimana saat itu sdr. MAYA memberikan 3 (tiga) butir pil warna biru berlogo S yang dibungkus dengan kertas tissue, kemudian terdakwa pergi menuju Pondok Es Dogan yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berada didepan Pondok Es Dogan dengan ciri-ciri 1 (satu) orang menggunakan jaket warna pink dan 1 (satu) orang menggunakan jaket berwarna hitam yang diketahui bernama EVA setelah itu terdakwa menemui sdr. EVA yang sesuai perintah sdr. MAYA untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil warna biru berlogo S yang dibungkus dengan kertas tissue, namun belum sempat pil ekstasi tersebut diserahkan kepada sdr. EVA saksi

Hal 4 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPIYANTO bersama saksi BOBBY CHANDRA dan saksi DWI PUTRI NISA yang merupakan anggota Polisi menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkotika yang terbungkus kertas tisu berada didalam genggam tangan kiri terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari instansi atau pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna biru berlogo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2069/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **tablet warna biru logo S** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna biru Logo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0.519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram, dan telah disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) tablet Ekstasi warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOPTYANTO BIN KASMIN ;

- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi BRIGADIR BOBBY CHANDRA,SH dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil Ekstasi warna biru logo S dibungkus kertas tisu yang berada digengaman tangan kirinya ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB bersama-sama anggota Sat Res Narkoba karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih akan ada orang yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa, Setelah mendapat informasi tersebut saksi mengumpulkan anggota yaitu BRIGADIR BOBBY CHANDRA,SH dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jalan R.A.Kartini Pondok/Warung es dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, sesampai disana kami melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang duduk dipondok es dogan tersebut dan tidak lama datanglah seorang perempuan mendekati 2 (dua) orang tersebut dan kami langsung mendekati, melihat kami mendekat ke 2 (dua) orang perempuan tersebut langsung berlari, sedangkan perempuan yang baru datang berhasil

Hal 6 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi amankan yang baru saksi ketahui namanya yaitu Susanti Binti Bahiri dan saat itu ditemukan digengaman tangan kirinya bungkusan tisu yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, selanjutnya terdakwa kami amankan lalu dibawa ke Polres Prabumulih diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izinnya menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut lupa untuk apa;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa pil ekstasi tersebut didapat dari sdr Maya;
- Bahwa, Saksi tidak tanya berapa terdakwa berapa belinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu buatan mana pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Saksi sering mendapat informasi dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika ;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk Target Operasi (TO) pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

## 2. Saksi **BOBBY CHANDRA PASARIBU,SH BIN DASWIR PASARIBU :**

- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi AIPTU NOPIYANTO dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil Ekstasi

Hal 7 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna biru logo S dibungkus kertas tisu yang berada digengaman tangan kirinya ;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB bersama-sama anggota Sat Res Narkoba karena sebelumnya sdr AIPTU NOPIYANTO mendapat informasi dari informan bahwa Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih akan ada orang yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa, Setelah mendapat informasi tersebut sdr AIPTU NOPIYANTO mengumpulkan anggota yaitu saksi dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA, selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jalan R.A.Kartini Pondok/Warung es dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, sesampai disana kami melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang duduk dipondok es dogan tersebut dan tidak lama datanglah seorang perempuan mendekati 2 (dua) orang tersebut dan kami langsung mendekati, melihat kami mendekat ke 2 (dua) orang perempuan tersebut langsung berlari, sedangkan perempuan yang baru datang berhasil diamankan oleh sdr AIPTU NOPIYANTO yang baru saksi ketahui namanya yaitu Susanti Binti Bahiri dan saat itu ditemukan digengaman tangan kirinya bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, selanjutnya terdakwa kami amankan lalu dibawa ke Polres Prabumulih diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izinnya menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut lupa untuk apa;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa pil ekstasi tersebut didapat dari sdr Maya;
- Bahwa, Saksi tidak tanya berapa terdakwa berapa belinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu buatan mana pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Saksi sering mendapat informasi dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika ;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk Target Operasi (TO) pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang diahdirkan dimuka persidangan;

Hal 8 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi DWI PUTRI ANISA BIN M.KHOLIL;

- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan saksi AIPTU NOPIYANTO dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis pil Ekstasi warna biru logo S dibungkus kertas tisu yang berada digengaman tangan kirinya ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB bersama-sama anggota Sat Res Narkoba karena sebelumnya sdr AIPTU NOPIYANTO mendapat informasi dari informan bahwa Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih akan ada orang yang melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa, Setelah mendapat informasi tersebut sdr AIPTU NOPIYANTO mengumpulkan anggota yaitu saksi dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA, selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jalan R.A.Kartini Pondok/Warung es dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, sesampai disana kami melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang duduk dipondok es dogan tersebut dan tidak lama datanglah seorang perempuan mendekati 2 (dua) orang tersebut dan kami langsung mendekati, melihat kami mendekat ke 2 (dua) orang perempuan tersebut langsung berlari, sedangkan perempuan yang baru datang

Hal 9 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil diamankan oleh sdr AIPTU NOPIYANTO yang baru saksi ketahui namanya yaitu Susanti Binti Bahiri dan saat itu ditemukan digengaman tangan kirinya bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, selanjutnya terdakwa kami amankan lalu dibawa ke Polres Prabumulih diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izinnya menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut lupa untuk apa;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa pil ekstasi tersebut didapat dari sdr Maya;
- Bahwa, Saksi tidak tanya berapa terdakwa berapa belinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu buatan mana pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Saksi sering mendapat informasi dilokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika ;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk Target Operasi (TO) pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang diahdirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Hal 10 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan dijadikan terdakwa karena terdakwa ditemukan membawa narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB di Pondok Es Dogan yang terletak di Jalan R.A Kartini Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB di Jalan R.A Kartini Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bertemu dengan sdr Maya kemudian sdr Maya bilang " SAN TOLONG ANTARKAN PIL EKSTASI INI KEPADA EVA YANG MENGENAKAN JAKET WARNA HITAM" lalu terdakwa jawab " IYO MAYA" kemudian sdr Maya memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas tissue, lalu pil ekstasi tersebut terdakwa gengam ditangan kiri, selanjutnya terdakwa pergi ke pondok es dogan untuk menyerahkan ekstasi tersebut kepada sdr EVA (DPO), pada saat terdakwa tiba disana dan hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut datangnya beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi langsung mengamankan terdakwa, dan saat itu sdr EVA dan temannya langsung melarikan diri, kemudian Polisi menyuruh terdakwa membuka gengaman tangan, sehingga didapat barang bukti 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru Logo S yang dibungkus kertas tissue, kemudian terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa mau mengantarkan pil ekstasi tersebut karena sdr Maya sering memberi uang jajan anak terdakwa dan juga kasih ekstasi kepada terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan pil ekstasi milik sdr Maya;
- Bahwa, Harga perbutirnya pil ekstasi tersebut Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan pil ekstasi;
- Bahwa, Setelah menggunakan pil ekstasi tersebut badan terdakwa menjadi enak, hilang beban pikiran;
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa ibu rumah tangga;
- Bahwa, Terdakwa telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang besar umur 8 (delapan) tahun yang kecil umur 6 (enam) tahun;

Hal 11 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Anak-anak terdakwa sekarang tinggal dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kenal sdr Maya dikenalin oleh teman;
- Bahwa, Sdr Maya sering main kerumah terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali mengantarkan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2069/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **tablet warna biru logo S** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

Hal 12 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2069/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:**

Hal 13 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa barang bukti berupa **tablet warna biru logo S** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB di Jalan R.A Kartini Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bertemu dengan sdr Maya kemudian sdr Maya bilang "SAN TOLONG ANTARKAN PIL EKSTASI INI KEPADA EVA YANG MENGENAKAN JAKET WARNA HITAM" lalu terdakwa jawab " IYO MAYA" kemudian sdr Maya memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas tissue, lalu pil ekstasi tersebut terdakwa gengam ditangan kiri, selanjutnya terdakwa pergi ke pondok es dogan untuk menyerahkan ekstasi tersebut kepada sdr EVA (DPO), pada saat terdakwa tiba disana dan hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut datangnya beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi langsung mengamankan terdakwa, dan saat itu sdr EVA dan temannya langsung melarikan diri, kemudian Polisi menyuruh terdakwa membuka gengaman tangan, sehingga didapat barang bukti 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru Logo S yang dibungkus kertas tissue, kemudian terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil Ekstasi warna biru logo S dibungkus kertas tisu yang berada digengaman tangan kirinya ;
- Bahwa, Saksi Nopiyanto bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam

Hal 14 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16.30 WIB bersama-sama anggota Sat Res Narkoba karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Jalan R.A. Kartini Pondok/Warung Es Dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih akan ada orang yang melakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa, Setelah mendapat informasi tersebut saksi Nopityanto mengumpulkan anggota yaitu BRIGADIR BOBBY CHANDRA,SH dan BRIPDA DWI PUTRI ANISA langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jalan R.A.Kartini Pondok/Warung es dogan Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tersebut, sesampai disana kami melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang duduk dipondok es dogan tersebut dan tidak lama datangnya seorang perempuan mendekati 2 (dua) orang tersebut dan kami langsung mendekati, melihat kami mendekat ke 2 (dua) orang perempuan tersebut langsung berlari, sedangkan perempuan yang baru datang berhasil saksi amankan yang baru saksi ketahui namanya yaitu Susanti Binti Bahiri dan saat itu ditemukan digengaman tangan kirinya bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi, selanjutnya terdakwa kami amankan lalu dibawa ke Polres Prabumulih diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izinnya menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mau mengantarkan pil ekstasi tersebut karena sdr Maya sering memberi uang jajan anak terdakwa dan juga kasih ekstasi kepada terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ini mengantarkan pil ekstasi milik sdr Maya;
- Bahwa, Harga perbutirnya pil ekstasi tersebut Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan pil ekstasi ;
- Bahwa, Setelah menggunakan pil ekstasi tersebut badan terdakwa menjadi enak, hilang beban pikiran;
- Bahwa, Pekerjaan terdakwa ibu rumah tangga;
- Bahwa, Terdakwa telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang besar umur 8 (delapan) tahun yang kecil umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal 15 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk dijatuhkan pidana terhadap diri terdakwa adalah dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUSANTI BINTI BAHIRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini

Hal 16 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau*

*melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini pembuktiannya bergantung pada perbuatan materiil sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai **“tanpa hak atau melawan hukum”**, unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna biru Logo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0.519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram, dan telah disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) tablet Ekstasi warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2069/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh

Hal 17 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **tablet warna biru logo S** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika Golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa pil ekstasi, maka Narkotika Golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, barang bukti berupa 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) tablet Ekstasi warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram tersebut yang merupakan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut diakui oleh terdakwa adalah pil Ekstasi milik sdri. Maya yang akan diantarkan terdakwa kepada pembeli. Bahwa, Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira jam 16.30 WIB di Jalan R.A Kartini Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa bertemu dengan sdri Maya kemudian sdri Maya bilang "SAN TOLONG ANTARKAN PIL EKSTASI INI KEPADA EVA YANG MENGENAKAN JAKET WARNA HITAM" lalu terdakwa jawab " IYO MAYA" kemudian sdri Maya memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas tissue, lalu pil ekstasi tersebut terdakwa gengam ditangan kiri, selanjutnya terdakwa pergi ke pondok es dogan untuk menyerahkan ekstasi tersebut kepada sdri EVA (DPO), pada saat terdakwa tiba disana dan hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut datanglah beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi langsung mengamankan terdakwa, dan saat itu sdri EVA dan temannya langsung melarikan diri, kemudian Polisi menyuruh terdakwa membuka gengaman tangan, sehingga didapat barang bukti 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru Logo S yang dibungkus kertas tissue, kemudian terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna biru Logo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0.519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram, dan telah disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) tablet Ekstasi warna biru berlogo S

Hal 18 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram tersebut yang merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah memang milik terdakwa dan juga berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut unsur ketiga "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dalam perbuatannya itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 19 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan dua orang anak yang berusia 8 tahun dan 6 tahun dan terdakwa sekaligus tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Hal 20 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut straf minimum khusus dimana Pasal 112 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun sampai maksimum 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- (Delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ide dasar sistem pidana minimum khusus terdapat beberapa faktor antara lain faktor disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat mencolok terhadap delik-delik tertentu yang secara mendasar tidak jauh berbeda dari sisi kualitasnya. Faktor lain tentang ide dasar sistem pidana minimum khusus adalah adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimum obyektif untuk delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat. Adapun faktor ketiga bahwa pidana minimum khusus diterapkan demi lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang membahayakan serta meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Yenti Garnasih (lihat buku: *Kriminalisasi Pencucian Uang / Money Laundering* terbitan Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003 halaman 284) disebutkan penentuan minimum khusus juga dimaksudkan untuk menghindari "kecurigaan" terhadap subyektifitas hakim. Harus diakui bahwa subyektifitas hakim sangat dipengaruhi keyakinannya terutama dalam kaitannya dengan sistem pembuktian *Negatief Wettelijk* sebagaimana telah lama dianut oleh hukum acara pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 21 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Ekstasi warna biru Logo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0.519 cm dengan berat keseluruhan 0,875 gram, dan telah disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) tablet Ekstasi warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram adalah merupakan barang bukti yang keberadaannya pada diri terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTI BINTI BAHIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;  
J 3 (tiga) butir tablet ekstasi warna biru berlogo S masing-masing dengan diameter 0,811 cm dan tebal 0,519 cm dengan berat

Hal 22 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,875 gram, dan telah disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan labkrim, dengan sisa keseluruhan 2 (dua) butir tablet ekstasi warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,588 gram.

## Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih **No. 233/Pid. Sus/2016/PN Pbm.** putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **11 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **DEDI PRANATA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa serta **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** selaku Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI.,SH.MH**

Ttd

**TRI LESTARI., SH**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**SAID HUSEIN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**HENDRI KUSTIAN., SH**

Hal 23 dari 23 halaman, Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)